



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2011/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

Transmiati binti Parman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Danda Jaya, RT. 8, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut "Penggugat" ;

Melawan

Sukarni Pahrin bin M. Shaleh, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Rental mobil, alamat asal di Desa Danda Jaya RT. 8, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 9 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 189/Pdt.G/2011/PA.Mrb, tanggal 9 Agustus 2011 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 119/17/XI/2004 tanggal 09 November 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 5 tahun, kemudian di Banjarmasin selama 1 tahun, terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - Nanda Aulia Rizkia binti Sukarni Pahrin, umur 6 tahun;
3. Bahwa sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada masalah pekerjaan selalu tertutup, setiap pendapat Penggugat tidak pernah didengar sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri dan kurang nafkah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada bulan Desember 2010 Tergugat pergi tetapi tidak pernah kembali lagi, lalu Penggugat berusaha mencarinya lalu pada bulan Mei 2011 bertemu di Banjarmasin tetapi Tergugat tidak mau dibawa pulang dan tidak memberi nafkah akhirnya Penggugat pulang sendiri. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- . Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
- . Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor :- dari Kepala



Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala tanggal 9 Agustus 2011. Walaupun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (Transmiati binti Parman) dengan Tergugat (Sukarni Pahrin bin M. Shaleh);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 12 Agustus 2011 dan kedua pada tanggal 12 September 2011 melalui Radio Selidah Satu Swara Marabahan yang telah dibacakan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 63040750128340001 tanggal 22 Mei 2008, yang dikeluarkan Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/17/XI/2004 tanggal 9 November 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Martono bin Mitro Harjo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Danda Jaya, RT. 8, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 dan saksi juga turut hadir di pernikahan tersebut. Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan berkumpul terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Danda Jaya ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka ;



- Bahwa penyebab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena masalah nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat serta kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak tercukupi ;
- Bahwa sejak setahun yang lalu yaitu sejak akhir tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pula memberitahukan keberadaannya ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama berpisah itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak ada pula harta yang ia tinggalkan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat ;

2. Bardan bin Kamat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Danda Jaya, RT. 11, No. 3, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 7 tahun dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah ke Banjarmasin selama setahun dan terakhir di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 yang



lalu, dan sejak itu Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamat dan keberadaannya ;

- Bahwa sebelum Tergugat pergi tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat ataupun anaknya. Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta yang ia tinggalkan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, sesuai dengan bukti surat bertanda P.1, alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah nafkah dan kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak dapat dicukupi oleh Tergugat ;
- Bahwa akibat dari dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :



ر ا ر ض لا و ر ر ض لا

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

ج ل ا ص ل ا ب ل ج ي ا ع م د ق م د س ا ف م ل ا ا ر د

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sukarni Pahrin bin M. Shaleh) terhadap Penggugat (Transmiati binti Parman);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1433 H., oleh kami Dra. Aisyah sebagai Hakim Ketua, Alfiza, S.H.I., M.A dan Suharja, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rini Olvia, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Dra. AISYAH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



ALFIZA, S.H.I., M.A

SUHARJA, S. Ag

Panitera Pengganti,

RINI OLVIA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
. Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,00
. Redaksi	: Rp. 5.000,00
. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 266.000,00